

# Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abd. Razak Said\*, Suparji Ahmad

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

\*email: araksa1977@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis penggunaan hak angket DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pasca-penyempurnaan UUD 1945, dengan fokus pada regulasi hukumnya sebagaimana ditetapkan oleh DPR. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan DPR RI serta memahami politik hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data dianalisis dengan metode preskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mencegah potensi korupsi dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip *check and balances* dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Namun, pelaksanaan hak angket oleh DPR RI sering kali tidak memperhatikan prinsip dasar hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Akibatnya, penggunaan hak angket lebih menyerupai dinamika politik internal DPR yang kurang efektif dalam memantau kebijakan pemerintah. Pembentukan panitia angket cenderung menjadi bagian dari kepentingan politik internal DPR, sehingga tujuan akhir pengawasan kebijakan pemerintah tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi hak angket perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI sesuai dengan prinsip negara hukum.

**Kata Kunci:** DPR RI, Fungsi Pengawasan, Hak Angket, Negara Hukum.

## Abstract

*This study analyzes the use of the DPR's hak angket (right of inquiry) in the oversight function after the amendment of the 1945 Constitution, focusing on its implementation and legal regulation as established by the DPR. The objective of this study is to understand the urgency of the hak angket in strengthening the DPR RI's oversight function and to examine the political law of its implementation. This research employs a doctrinal legal method with a statutory and conceptual approach. The data were analyzed using a prescriptive-analytical method. The findings indicate that the hak angket plays a significant role in Indonesia's constitutional system, particularly in preventing corruption and arbitrary actions, in line with the principles of checks and balances in a rule-of-law state (Rechtsstaat). However, the implementation of the hak angket by the DPR RI often disregards its fundamental principles as part of the DPR's oversight function. Consequently, the use of the hak angket resembles internal political activities within the DPR rather than an effective mechanism for overseeing government policies. The formation of inquiry committees tends to serve internal political dynamics, thereby failing to achieve the intended oversight objectives. Therefore, the implementation of the hak angket needs improvement to enhance its effectiveness in supporting the DPR RI's oversight function in accordance with the principles of a rule-of-law state.*

**Keywords:** DPR RI, Monitoring Function, Right of Inquiry, Rule of Law.

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, peran dan keberadaan hukum sebagai alat pengatur sangatlah krusial untuk mengelola pemerintahan di negara yang menganut sistem tersebut. Hukum berfungsi sebagai landasan legitimasi yang mendasari setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik. Ilmar Aminudin menyatakan bahwa pemerintah, berdasarkan undang-undang atau konstitusi, bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara (R.S. Rakia, A. S, 2020).

Pada masa reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam konstruksi hukum tata negara. Perubahan ini ditandai oleh pergeseran sistem yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang memperjelas pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Secara umum, hubungan antara negara dan masyarakat dalam suatu negara melibatkan kepentingan negara yang dijalankan oleh organ pemerintahan, sedangkan kepentingan masyarakat diakomodasi dan diinstitutionalisasi melalui lembaga parlemen (Wardhana, 2018).

Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, serta pembentukan lembaga eksekutif dan legislatif dalam suatu negara, dasar pembentukan lembaga-lembaga tersebut melibatkan empat ciri klasik negara hukum. Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi elemen kunci dalam sebuah negara dan dianggap sangat penting karena, tanpa pembatasan, kekuasaan cenderung disalahgunakan secara sewenang-wenang, yang dapat berujung pada tindakan korupsi. Penerapan hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dan mendorong perubahan sosial dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan mampu mereformasi prinsip-prinsip dasar serta isi yang mengatur struktur pemerintahan negara. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, serta hubungan antarlembaga negara dengan tujuan menciptakan keseimbangan "*check and balance*" yang efektif (Firdaus, 2018).

Sementara itu, menurut Soehino, sistem demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, khususnya dalam konteks kota-kota negara. Pada periode tersebut, Yunani terdiri atas kota-negara independen (Dewi Hasniati Buton et al., 2022). Salah satu bentuk demokrasi yang diterapkan di Yunani kuno adalah demokrasi langsung, di mana warga negara secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan kebijakan menjadikan sistem ini dikenal sebagai demokrasi langsung.

Pericles, seorang pemimpin penting pada masa Yunani kuno, menekankan beberapa karakteristik utama dari demokrasi. Karakteristik tersebut mencakup kesetaraan di antara warga negara, prinsip kebebasan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, serta dorongan untuk mewujudkan kebijakan bersama dalam masyarakat. Sejalan dengan hal itu, menurut Montesquieu dengan konsep *trias politica*-nya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan agar tidak ada dominasi di antara ketiganya dalam pengaturan pemerintahan. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif, dalam pelaksanaan kebijakannya, selalu berada di bawah pengawasan lembaga legislatif, yang di Indonesia dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Prinsip dan karakteristik demokrasi tersebut tercermin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi ini mengadopsi konsep negara hukum yang meliputi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), serta prinsip pemisahan kekuasaan. Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yang berarti bahwa kekuasaan politik dan pemerintahan dibatasi oleh UUD NRI 1945. Pemisahan kekuasaan dalam konstitusi Indonesia didasarkan pada prinsip "*check and balance*," yang memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan demikian, setiap cabang pemerintahan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan cabang lainnya, guna menjaga stabilitas sistem demokrasi.

Saldi Isra menyatakan bahwa prinsip utama dalam konsep *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan guna mencegah ketidakseimbangan serta potensi penyalahgunaan kekuasaan di berbagai cabang pemerintahan. Dalam struktur lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai bidang, seperti proses legislasi, pengelolaan anggaran, dan mekanisme pengawasan (Junaidi & Reininda, 2020).

Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) bertujuan untuk mewujudkan sistem *checks and balances* dalam pembagian kekuasaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa presiden, dalam menjalankan kekuasaannya, berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya setelah kebijakan diterbitkan, tetapi juga sebelum kebijakan tersebut diambil. Sebagai contoh, Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden harus mempertimbangkan pendapat DPR dalam proses pengangkatan duta besar.

Dalam perannya sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; dan (3) fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan (*controlling*) bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan negara berjalan sesuai dengan perencanaan. Fungsi ini, yang diatur dalam konstitusi, merupakan salah satu tugas utama lembaga legislatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945.

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengaturan rinci mengenai fungsi pengawasan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lebih dikenal sebagai UU MD3). Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPR RI menggunakan kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan melaksanakan fungsi tersebut melalui pemanfaatan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Selain ketiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR secara konstitusional juga memiliki hak-hak tertentu yang melekat padanya. Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, hak-hak tersebut meliputi Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Salah satu hak tersebut adalah Hak Angket, yang merupakan hak badan legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, memiliki dampak luas bagi masyarakat dan negara, serta melibatkan dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Patrialis Akbar, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap penting dan memiliki dampak

signifikan bagi kepentingan masyarakat atau negara. Hak ini digunakan oleh DPR ketika terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan pemerintah. Dibandingkan dengan hak interpelasi, hak angket memiliki kekuatan yang lebih besar. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan hak angket dapat berujung pada pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, penguatan sistem presidensial melalui pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada setiap cabang kekuasaan negara bukanlah solusi akhir (*the last resolution*) (Jamil, 2022) lihat (Abrianto et al., 2019).

Dalam praktiknya, pelaksanaan kekuasaan dan hak antarlembaga-lembaga negara sering menjadi subjek perdebatan dan polemik. Salah satu isu yang muncul terkait penggunaan hak angket oleh DPR RI adalah kasus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rekaman penyidikan kasus Miryam S. Haryani, mantan anggota DPR RI, terkait skandal korupsi KTP elektronik. Keinginan DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap KPK muncul setelah KPK memeriksa Miryam terkait tindak pidana korupsi tersebut, yang juga mengungkap keterlibatan anggota hingga pimpinan DPR RI, termasuk Setya Novanto. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap Miryam mengungkapkan adanya tekanan dari Komisi III DPR RI agar ia tidak mengungkap keterlibatan elite politik dalam kasus korupsi e-KTP (Susanto, 2018).

Berdasarkan konteks tersebut, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK masih menjadi subjek perdebatan mengenai keabsahannya. Dari satu sudut pandang, pendukung seperti Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa penggunaan hak angket oleh DPR sah secara hukum, karena KPK merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, DPR memiliki hak untuk menjadikan KPK sebagai subjek angket. Namun, dari sudut pandang lain, pendapat yang berlawanan, seperti yang dikemukakan oleh Maria Sri Wulani Sumardjono, menyatakan bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dianggap cacat hukum, baik secara formal maupun substansial. Menurutnya, penjelasan undang-undang yang mengatur hak angket menyebutkan bahwa objek hak angket hanya mencakup pemerintah, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian, seperti Basarnas, LIPI, dan Wantimpres. Dengan demikian, KPK tidak termasuk dalam lingkup objek hak angket DPR.

Pengaturan penggunaan hak angket DPR dalam pengawasan pasca-penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada penggunaan hak angket DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta regulasi hukumnya yang ditetapkan oleh DPR. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui urgensi hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan DPR RI, dan (2) Untuk memahami politik hukum dalam pelaksanaan hak angket DPR RI.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal ini, beberapa pendekatan akan diterapkan untuk mengkaji permasalahan tersebut, antara lain: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif, mencakup perspektif hukum yang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang diharapkan/dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks hak angket. 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep diterapkan untuk mengkaji masalah dari segi konsep hak angket dengan mengaitkannya pada sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka konsep *check and balances*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi yang akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan, jika dilihat dari sifatnya, termasuk tipe penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan pedoman atau panduan berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu peristiwa hukum, serta memberikan petunjuk hukum untuk menyelesaikannya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memungkinkan eksplorasi data secara mendalam, menyeluruh (*holistik*), dan komprehensif. Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada data numerik yang bersifat kuantitatif, tetapi juga menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif-analitik. Analisis kualitatif menjelaskan data secara terperinci dan menyeluruh, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta rekomendasi yang tepat.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Hak Angket Terhadap Penguatan Fungsi Pengawasan DPR RI**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak angket adalah penyelidikan yang dilakukan oleh DPR terhadap suatu kebijakan pemerintah. Konsep hak angket sendiri berakar dari pemikiran yang digagas oleh Plato dan Aristoteles. Kehadiran peraturan perundang-undangan sangat penting dalam membentuk struktur politik yang baik, yang ditegakkan melalui prinsip-prinsip hukum sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Meskipun Plato dan Aristoteles tidak secara langsung membahas hak angket, konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hubungan antara rakyat dan pemerintah, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Pada masa itu, rakyat memiliki hak untuk menentang atau mendelegasikan kewenangan kepada wakil mereka guna menegakkan hukum dalam kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan awal dari hak investigasi serupa dengan hak angket, yaitu untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya kecurangan (Ratu, 2017).

Menurut Masnur Marzuki, esensi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, pengawasan terhadap lembaga yang berfokus pada tugas dan fungsi DPR dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Kedua, pengawasan yang bersifat personal, yang berkaitan dengan hak-hak individu anggota DPR sebagai perwakilan rakyat. Pengukuran efektivitas pengawasan politik dilakukan berdasarkan *politic's value* yang dianggap ideal dan positif (ideologi) yang tercermin dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kontrol politik merupakan hasil yang wajar dalam sistem demokrasi, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Eksistensi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif, seperti DPR, sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan di Indonesia tetap berada dalam kendali yang tepat. Sebagai negara demokratis, Indonesia mengakui asas

bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan digunakan secara sewenang-wenang, sebagaimana diungkapkan dalam ungkapan “*power tends to corrupt.*” Jimly Asshidiqie menekankan bahwa inti dari fungsi pengawasan adalah memantau pelaksanaan hukum dan penyelenggaraan anggaran. Namun, dalam praktiknya, cakupan fungsi ini meluas hingga mencakup pengaturan isu perang dan perdamaian dengan negara lain serta persetujuan pemberian amnesti umum. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menerapkan pembatasan kekuasaan sesuai dengan karakteristik yang telah mapan dalam konsep negara hukum (Asman et al., 2023).

Dengan demikian, konsep negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembatas tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai pedoman dan landasan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka hukum negara menurut Hans Kelsen, norma dasar dianggap sebagai suatu keharusan. Norma dasar ini bukanlah hasil imajinasi sembarangan para ahli hukum, melainkan ditentukan oleh fakta. Fungsi norma dasar adalah memungkinkan penafsiran normatif terhadap fakta dan makna tertentu, dengan memahami fakta tersebut sebagai penciptaan dan penerapan norma yang berlaku. Norma-norma hukum hanya dianggap sah apabila diatur dan diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, isi norma dasar ditentukan oleh fakta yang ada di tempat di mana struktur hukum tersebut dibuat dan diterapkan, sehingga perilaku manusia dapat diatur oleh struktur hukum tersebut (Asman et al., 2023).

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dasar dari setiap struktur hukum positif hanya memiliki kekuatan hukum jika proses pembuatannya dan pelaksanaannya berjalan secara efektif. Jika “hukum” diartikan sebagai sesuatu yang merujuk pada struktur hukum tertentu, maka hukum mencakup segala hal yang dibuat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh konstitusi yang menjadi dasar struktur tersebut. Dengan demikian, dalam konsep negara hukum, konstitusi menjadi elemen yang sangat mendasar karena mengatur secara rinci semua hal terkait dasar-dasar berlembaga dalam kehidupan bernegara (M. Manullang, 2021). Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan digunakan secara sewenang-wenang, serta prinsip saling mengawasi antarlembaga negara (*check and balances*).

Pergeseran kekuasaan yang signifikan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tercermin dengan jelas dalam kerangka konstitusional. Hal ini juga mencakup peran DPR dalam proses legislasi dan pengawasan politik terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai hasilnya, sesuai dengan UUD NRI 1945, DPR memiliki tugas dan kewenangan yang tegas untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas kewenangannya. Rakyat, melalui pemilu, memilih perwakilan mereka untuk menjadi bagian dari lembaga legislatif sebagai wujud pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

Dengan mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem pemerintahannya, Indonesia telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam konstitusinya, khususnya UUD NRI Tahun 1945. Dokumen ini memberikan batasan kekuasaan melalui mekanisme yang terperinci, mencerminkan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip *checks and balances*, yang diwujudkan melalui pembagian kewenangan antarlembaga negara, juga tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) memiliki hak istimewa, salah satunya adalah hak penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak ini merupakan bagian dari hak konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan menjunjung prinsip *checks and balances*.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan hak angket dalam konstitusi harus berlandaskan dasar hukum yang jelas. Hak angket berasal dari perkembangan konstitusi di Indonesia. Hak ini pertama kali ditemukan dalam Pasal 121 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengalami perubahan ketika Indonesia mengubah sistem konstitusinya menjadi sistem federal. Selanjutnya, pengaturan mengenai hak angket diatur kembali dalam Pasal 70 UUD Sementara Nomor 7 Tahun 1950. Dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak angket kembali dimandatkan, meskipun definisi dan ruang lingkupnya tidak dijelaskan secara tegas dalam konstitusi tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan hak angket kemudian diatur lebih rinci dalam beberapa undang-undang dan peraturan terpisah, antara lain:

- a. UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
- f. Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Amandemen kedua UUD NRI 1945, yang disahkan pada 18 Agustus 2002, telah mengubah struktur kekuasaan dengan memberikan DPR wewenang yang lebih luas untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif, yang dikenal sebagai hak angket. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan dalam UUD NRI 1945 sekaligus memperkuat kerangka konstitusional dengan tujuan memastikan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang lebih tinggi di antara lembaga-lembaga negara, sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas. Pasal 20A UUD NRI 1945, yang mengatur tentang hak angket, menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari hak kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (hak konstitusional) (Sumartini & Arifin, 2020).

Pertimbangan pemberian hak angket ini didasarkan pada peran DPR RI sebagai representasi rakyat dalam lembaga negara yang kedaulatannya berasal dari rakyat. Dengan demikian, penambahan Pasal 20A dalam amandemen UUD NRI 1945 bertujuan untuk memperkuat hak kelembagaan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Langkah ini juga dirancang untuk memperkuat peran DPR RI, meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sistem pemerintahan, serta

menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Sesuai dengan Pasal 7C UUD NRI 1945, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau membubarkan DPR RI. Ketentuan ini memperjelas kedudukan DPR RI sebagai lembaga yang kuat dan independen dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, kekuatan dan kewenangan DPR RI tidak dimaksudkan untuk membatasi wewenang lembaga negara lainnya, termasuk kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI 1945. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetap mengedepankan keseimbangan kekuasaan untuk mencegah dominasi oleh salah satu lembaga negara.

Dasar kewenangan DPR RI untuk menggunakan hak angket memiliki akar sejarah yang berasal dari masa Konstitusi RIS dan UUDS, yang memperkenalkan konsep hak angket. Sebagai hasilnya, dasar hukum yang memungkinkan DPR RI untuk menggunakan hak angket awalnya diatur dalam UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun UU No. 6 Tahun 1954 tersebut telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 8/PUU-VIII/2010, pelaksanaan hak angket sebagai wewenang DPR RI tetap diatur dalam Pasal 199 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Hak angket (dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b) dapat dilakukan pengusulan oleh minimal 25 (dua puluh lima) anggota DPR yang berasal dari lebih dari 1 (satu) fraksi.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket memerlukan prosedur tertentu. Usulan pelaksanaan hak angket diajukan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, kemudian diteruskan kepada pimpinan DPR untuk disidangkan dan memperoleh persetujuan dari anggota DPR lainnya. Pelaksanaan hak angket ini mengacu pada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Lembaga Perwakilan Rakyat, serta Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

Apabila hak angket mendapatkan persetujuan, maka panitia angket akan dibentuk dan pengumumannya disampaikan melalui Berita Negara. Secara yuridis, panitia hak angket terdiri atas perwakilan dari seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan hak angket merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangan DPR RI. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket, yang terdiri dari perwakilan tiap fraksi di DPR RI, menyampaikan laporan hasil penyelidikannya kepada pimpinan DPR RI. Laporan tersebut kemudian dibahas dan mendapatkan tanggapan dari masing-masing fraksi sebelum diputuskan. Keputusan akhir dari laporan tersebut disampaikan kepada Presiden. Secara keseluruhan, DPR RI memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak angket terhadap kebijakan pemerintah, termasuk mengelola pelaporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Pengaturan mengenai kewenangan pengawasan yang diberikan kepada DPR RI dalam UUD NRI 1945 bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan DPR RI dan Presiden. Tujuan ini adalah untuk mencegah dominasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan, yang sering disebut sebagai “*executive heavy*,” tanpa memperhatikan prinsip *checks and balances*. Pendekatan ini selaras dengan

struktur institusi nasional yang menetapkan Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial. Melihat sejarah penerapan hak angket, seperti yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Konstitusionalitas Hak Angket DPR RI terhadap KPK, serta landasan hukum yang masih berlaku hingga saat ini, semakin menegaskan bahwa kedudukan DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat kokoh.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, di mana kekuasaan penyelidikan yang dimiliki Kongres bersumber dari kewenangan inheren dan implisit, hak angket yang dimiliki oleh DPR RI di Indonesia merupakan kewenangan yang secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman ini, tidak relevan lagi untuk memperdebatkan apakah badan perwakilan dalam pemerintahan negara yang menganut sistem presidensial, seperti Indonesia, juga memiliki hak angket atau hak penyelidikan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

Melalui Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam subjek yang dapat menjadi objek hak angket DPR RI. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga negara yang mendukung otoritas eksekutif. Meskipun independensi KPK dijamin oleh undang-undang, DPR RI tetap memiliki kewenangan untuk menerapkan hak angket terhadap KPK. Implikasi dari Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap pelaksanaan hak angket yang digunakan oleh DPR RI menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

*Pertama*, dampaknya positif karena putusan tersebut mengonfirmasi bahwa DPR RI memiliki hak angket sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyebutan "bermuatan positif" didasarkan pada fakta bahwa melalui putusan ini, baik pendapat mayoritas maupun *dissenting opinion* dari majelis hakim menyepakati bahwa hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang secara inheren dimiliki oleh DPR RI dan tidak bertentangan dengan sistem pemerintahan. Dalam sistem parlementer maupun presidensial, hak angket atau hak penyelidikan yang dimiliki DPR RI dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hak angket tidak hanya digunakan untuk menyelidiki isu yang dapat mengarah pada pemakzulan pejabat publik, tetapi juga untuk menyelidiki kebijakan penting yang membutuhkan dasar legislasi di bidang tertentu.

Oleh karena itu, DPR dapat membentuk panitia angket untuk menyelidiki kebijakan tertentu yang terkait dengan proses pembuatan undang-undang. Langkah ini dapat dianggap sebagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi proses legislasi di DPR, yang seringkali terhambat oleh penundaan pembahasan. Dengan membentuk panitia angket untuk menyelidiki kebijakan legislasi, anggota DPR yang terlibat dapat lebih fokus karena adanya tenggat waktu yang jelas untuk menyelesaikan tugas mereka. Sebagai contoh, pembentukan panitia angket dapat menjadi langkah awal dalam menyusun undang-undang yang penting, fundamental, dan berdampak besar bagi masyarakat, seperti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan kebijakan legislasi lainnya.

*Kedua*, dampak negatif yang potensial dari pelaksanaan hak angket DPR RI adalah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aturan pembatasan yang dikeluarkan oleh majelis hakim konstitusi dalam Putusan MK terkait penggunaan

hak angket. Majelis hakim hanya berfokus pada pertanyaan mengenai apakah KPK dapat menjadi subjek hak angket, tanpa memberikan perhatian yang lebih luas terhadap pembatasan penggunaan hak tersebut. Dalam putusan tersebut, majelis hakim hanya menyebutkan adanya pengecualian yang berkaitan dengan “kewenangan dan tugas lembaga yudisial,” tetapi tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai batasannya.

Sebagai contoh, DPR menginisiasi hak angket terhadap KPK dengan alasan bahwa KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani (MSH). Namun, KPK secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip *pro justitia*. Tanpa adanya penjelasan lebih rinci mengenai batasan penggunaan hak angket, terdapat kemungkinan besar hak ini disalahgunakan untuk melakukan penyelidikan secara berlebihan, baik terhadap institusi pemerintah maupun substansi dari isu yang menjadi fokus hak angket.

## 2. Pemecahan Terhadap Hambatan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Konsep politik hukum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1947 oleh Soepomo, yang menyampaikan pandangannya melalui artikelnya dalam *Majalah Hoekoem* berjudul “Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia.” Sejak saat itu, politik hukum berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu yang diajarkan sebagai bagian dari kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia (Juanda & Ogiandafiz, 2022).

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum atau kerangka kebijakan formal yang dirancang untuk ditegakkan melalui pembuatan peraturan baru atau perubahan terhadap peraturan lama, dengan tujuan mencapai sasaran nasional. Kebijakan hukum ini dapat bersifat permanen atau periodik, tergantung pada konteks yang melatarbelakanginya. Lingkup politik hukum mencakup setidaknya tiga aspek utama. Pertama, kebijakan utama atau panduan resmi yang terkait dengan penerapan atau pengabaian hukum untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi proses pembentukan produk hukum. Ketiga, implementasi hukum dalam konteks situasi di lapangan.

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa dalam studi politik hukum terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab, antara lain (Dwidja Priyatno & Aridhayand, 2016):

- a. Apa yang ingin dicapai melalui struktur hukum yang ada?
- b. Bagaimana dan dengan metode atau pendekatan apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut?
- c. Kapan saat yang tepat untuk mengubah hukum, dan melalui metode seperti apa perubahan tersebut sebaiknya dilakukan?
- d. Apakah memungkinkan untuk mengembangkan kerangka yang terstruktur dan kokoh guna memandu dalam menentukan tujuan serta metode yang efektif untuk mencapainya?

Nikmatul Huda menyatakan bahwa hak angket, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dianggap sebagai bagian dari implementasi prinsip tata negara yang dikenal sebagai *checks and balances*. Prinsip ini merupakan elemen esensial dari hasil reformasi, yang bertujuan

menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan kekuasaan negara (Ernawati Huroiroh et al., 2022).

Subardjo menambahkan bahwa peristiwa reformasi pada Mei 1998 membawa perubahan signifikan dalam struktur negara Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran untuk memperkuat sistem *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan. Hal ini bahkan melampaui konvensi yang sebelumnya berlaku, seperti prinsip kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa DPR RI dapat beroperasi secara efektif sebagai lembaga perwakilan rakyat, sekaligus memperkuat peran DPR RI dalam menjalankan prinsip *checks and balances* (Aris et al., 2019).

Prinsip *checks and balances* adalah sistem pengawasan antarcabang kekuasaan, di mana setiap cabang—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—memiliki pengaruh yang seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain. Prinsip ini memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan berada dalam posisi yang sejajar, sehingga memungkinkan adanya saling pengawasan di antara mereka. Dengan mendasarkan pada prinsip *checks and balances*, kekuasaan negara menjadi terbatas, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan secara efektif. Pemisahan atau pembagian kekuasaan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kekuasaan absolut yang terpusat, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan (Simbolon et al., 2023).

Bagir Manan menjelaskan bahwa penerapan hak angket dapat dilihat melalui dua aspek utama, salah satunya adalah aspek sosiologis. Dalam perkembangannya, banyak kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, yang menekankan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” DPR sebagai wakil rakyat dapat menggunakan hak angket sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pengawasan terhadap pemerintah seringkali sulit dilakukan oleh lembaga hukum yang berada di bawah otoritas pemerintah, seperti kepolisian, yang merupakan bagian dari eksekutif. Dalam kondisi tersebut, DPR, melalui fungsi pengawasannya, dapat memanfaatkan hak angket untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan visi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pratama et al., 2021).

Kedua adalah aspek yuridis/hukum. Pelaksanaan hak angket tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi penggunaannya. Kehadiran hukum menjadi sangat penting dalam negara Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum, dengan UUD sebagai pedoman utama dalam semua aspek pengaturan kehidupan. Oleh karena itu, dalam menggunakan hak angket—yang merupakan salah satu wewenang DPR dalam menjalankan tugasnya—aturan hukum selalu menjadi panduan. Setiap perkembangan terkait hak angket selalu dijelaskan dalam kerangka aturan hukum.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, praktik penggunaan hak angket telah terjadi beberapa kali. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1950-an, hak angket diterapkan untuk pertama kalinya. R. Margono Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kerugian valuta asing yang dialami pemerintah, sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Pengawasan Devisa Tahun 1940 (Pratama et al., 2021).

Manan menyatakan bahwa hasil dari penyelenggaraan hak angket tersebut adalah revisi terhadap undang-undang warisan Hindia Belanda. Dengan demikian, penggunaan hak angket tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji atau merumuskan kebijakan nasional yang dianggap fundamental, strategis, dan penting.

Selama 32 tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto, penggunaan hak angket oleh DPR sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah. Hanya satu kasus hak angket yang pernah diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu terkait dengan Pertamina. Hak angket ini dilaksanakan karena ketidakpuasan terhadap penjelasan Presiden Soeharto mengenai kasus H. Thahir dan Pertamina, yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudarmono dalam sidang pleno DPR pada Juli 1980. Namun, upaya pelaksanaan hak angket ini akhirnya dihentikan setelah mendapat penolakan dari rapat paripurna DPR (Pratama et al., 2021).

Setelah periode reformasi, peran hak angket mengalami perluasan. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hak angket terkait kasus Bulog dan sumbangan dari Sultan Brunei turut berperan dalam proses pemakzulan Gus Dur dari jabatan Presiden. Sebagian besar penggunaan hak angket terjadi selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama dua periode masa jabatannya, terdapat empat kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal yang memicu peluncuran hak angket. Contohnya adalah kasus penjualan kapal tanker Pertamina, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009, dan kasus Bank Century. Meskipun pemerintahan telah berganti, banyak dari kasus tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat (Aris et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, regulasi mengenai hak angket yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014—bersama dengan hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat—perlu dievaluasi secara menyeluruh. Peninjauan ulang terhadap pengaturan penggunaan hak angket dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi diperlukan untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal (Arfandy, 2024).

Menurut UU MD3, hak angket bertujuan untuk menyelidiki implementasi undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa regulasi tersebut tidak selalu mengindikasikan bahwa pelaksanaan hak angket harus dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum (Anggyamurni et al., 2020).

Menurut Naswar, hak angket dapat diterapkan ketika terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kebijakan yang telah diatur, atau pelanggaran terhadap hukum. Namun, semua temuan tersebut tidak termasuk dalam konteks pelaksanaan tindakan hukum sebagai bagian dari proses *pro-justicia*. Sebaliknya, tujuan hak angket adalah untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat konstitusional terhadap presiden dan/atau wakil presiden, seperti meminta pertanggungjawaban (*impeachment*) atau merancang kebijakan, misalnya pembuatan atau perubahan undang-undang (UU). Hingga saat ini, ketentuan mengenai hak angket belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam

penyempurnaan prosedur dan implementasinya (Anisa & Andrizar, 2021).

M.L. Charity menyatakan bahwa pengaturan politik hukum dalam UU MD3 sebenarnya tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip dasar hak angket sebagai salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI. Akibatnya, hak angket yang seharusnya menjadi alat untuk memantau kebijakan dan tindakan pemerintah justru sering kali berubah menjadi aktivitas politik DPR RI yang kurang menghasilkan capaian sesuai harapan. Hal ini tercermin dalam proses penggunaan hak angket maupun pembentukan panitia angket yang seringkali tidak efektif (Antari, 2020).

Terkait konsep kelembagaan negara, Novianti menjelaskan bahwa pelaksanaan dan penggunaan hak angket yang dianggap berlebihan harus memperhatikan batasan terhadap lembaga negara di luar lingkup kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga kekuasaan yudikatif, diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai badan kehakiman yang mandiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini tidak dapat dijadikan subjek hak angket yang dilakukan oleh DPR RI (Antari, 2020).

Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya kepada Panitia Angket, menyatakan bahwa semua lembaga, termasuk Mahkamah Agung (MA), dapat menjadi subjek hak angket DPR RI. Hal ini tidak hanya berlaku untuk KPK, tetapi juga mencakup lembaga negara lainnya, termasuk MA, dengan mematuhi batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut menegaskan bahwa hak angket tidak dapat diterapkan jika terkait dengan substansi kasus atau perkara yang sedang ditangani oleh MA. Namun, hak angket dapat digunakan jika terdapat dugaan kasus suap atau pelanggaran lainnya dalam penanganan suatu perkara di MA (Antari, 2020).

Pandangan bahwa Mahkamah Agung dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat masih menjadi topik kontroversial dan bahan perdebatan. Hal ini terutama terkait dengan karakteristik "kekuasaan kehakiman" yang bersifat mandiri dan independen. Prinsip-Prinsip Bangalore menyatakan bahwa "Kemerdekaan kehakiman adalah syarat mutlak bagi supremasi hukum dan merupakan jaminan esensial untuk persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus mempromosikan dan menunjukkan kemerdekaan kehakiman dalam kedua aspeknya, baik secara individu maupun institusional."

Kemerdekaan kehakiman tidak hanya berlaku untuk hakim secara pribadi, tetapi juga untuk lembaga kehakiman secara keseluruhan. Ketika MA atau bahkan MK dimasukkan sebagai subjek hak angket, maka dari perspektif kelembagaan, akan muncul pertanyaan serius mengenai independensi kehakiman. Masalah ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hak angket yang efektif dalam kerangka pengawasan tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pejabat publik, tetapi juga untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang serta menghasilkan perubahan terhadap suatu undang-undang melalui program legislasi DPR. Selain itu, diperlukan pula batasan yang jelas agar penggunaan hak angket tidak melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan hak angket, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Fitria, yang menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan DPR RI melalui pembaruan UU No. 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini

(Manalu & Firdausy, 2018). Selain itu, Hantoro, dalam pandangan yang dikutip oleh Mei Susanto, juga menyatakan bahwa pengaturan mengenai hak angket dalam UU No. 17 Tahun 2014 belum cukup komprehensif dan perlu direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan (Susanto, 2018).

Hak angket dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mewujudkan fungsi perwakilan rakyat, meskipun penggunaannya kerap dikaitkan dengan kepentingan fraksi atau partai politik di DPR. Selain mengevaluasi kebijakan pemerintah, hak angket juga dapat digunakan untuk tindakan pencegahan, termasuk memberikan sanksi kepada pemerintah jika diperlukan. Dalam konteks ini, pelaksanaan hak angket memerlukan dukungan mayoritas dari anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan.

#### **D. SIMPULAN**

Peran hak angket sebagai implementasi dari fungsi pengawasan DPR RI memiliki arti penting dalam menjalankan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini menjadi relevan karena kekuasaan cenderung berpotensi untuk disalahgunakan atau dijalankan secara sewenang-wenang. Selain itu, prinsip saling mengawasi antarlembaga, yang sejalan dengan konsep *checks and balances*, menjadi bagian integral dari negara Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

Namun, pelaksanaan hak angket oleh DPR RI terhadap KPK menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan karakteristik KPK sebagai lembaga yang independen. Hak angket ini juga dianggap bermasalah secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil yang menjadi prasyarat penggunaan hak angket. Dari segi prosedural, panitia angket dianggap cacat sejak tahap awal proses pengusulan hingga pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Proses ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2014.

Dari segi substansi, KPK dipandang tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif, yang sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014, hanya cabang kekuasaan eksekutif yang dapat menjadi subjek hak angket. Oleh karena itu, pelaksanaan hak angket terhadap KPK dianggap tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Meskipun KPK memiliki status independen dalam kerangka teori negara modern dan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kehakiman, KPK bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Namun, pelaksanaan hak angket oleh DPR RI terhadap KPK tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip dasar hak angket sebagai implementasi fungsi pengawasan DPR RI. Akibatnya, penggunaan hak angket cenderung lebih menyerupai dinamika politik internal DPR, tanpa menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan awal pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini juga lebih berfokus pada pembentukan panitia angket yang tidak memberikan hasil akhir yang optimal.

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) harus dijalankan secara optimal, mengingat DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi (UUD NRI 1945). Pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk melalui hak angket, seharusnya dilakukan dengan tepat dan tegas oleh DPR RI. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak bersifat sewenang-wenang atau korup. DPR RI diharapkan mampu menjalankan hak angket secara

profesional dan tanpa motivasi politis, demi penegakan hukum yang efektif dan kepentingan bangsa serta negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Constitutional Rights of the Presidential Institution To Reject the State Budget Bill By the House of Representative. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 519–533. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.633>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Anisa, K., & Andrizal. (2021). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 96–110. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8442%0Ahttps://mail.online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/8442/10792>
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Arfandy, M. F. (2024). Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis. *Recht Studiosum Law Review*, 03(01), 38–49. <https://doi.org/10.32734/rsr.v3i1.15913>
- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 135–158. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>
- Asman, A., Nofrial, R., & Jihad, K. (2023). Analisis Penggunaan Hak Angket Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Penelitian pada DPRD Kota Tanjungpinang). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 288–294. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1352>
- Dewi Hasniati Buton, R. Siti Mardiaty Narjilah, & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.43>
- Dwidja Priyatno & Aridhayand, M. R. (2016). Resensi Buku Satjipto Rahardjo. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Ernawati Huroiroh, Sakdi, Sulaiman, & Mochammad Fauzi. (2022). Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 18–41. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.149>
- Firdaus, D. M. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Asy-Syari'ah*, 20(2), 191–202. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3028>

- Jamil, G. J. P. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem. *Jurnal Judiciary*, 11(1).
- Juanda, & Ogiandafiz. (2022). Legal Politics of The Formation of Regional Regulations Based on Positive Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 494. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3112>
- Junaidi, V., & Reininda, V. (2020). Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai. *Jurnal Jentera*, 3(1), 216–239. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>
- M. Manullang, E. F. (2021). Subjek Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 139. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>
- Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2018). Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances. *Res Publica*, 2(2), 133–159. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45510/0>
- Pratama, S. M., Rompis, A. E., & Nurzaman, R. A. (2021). Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya. *Risalah Hukum*, 17, 11–25. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.516>
- R.S. Rakia, A. S. (2020). Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. In *Justisi* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.779>
- Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 209. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2194>
- Simbolon, H. M., Siagian, S. S., & Bahri, B. (2023). Politik Hukum Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.161-168>
- Sumartini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. *Jurnal Yustitia*, 6(1), 23–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.97>
- Susanto, M. (2018). Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 385. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.326>
- Wardhana, A. F. G. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>